

**HIBAH SEBAGAI MEKANISME PEMBAGIAN ‘HARTA WARIS’
DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

(Studi di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

UMROTUN NISA'

2011115007

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**HIBAH SEBAGAI MEKANISME PEMBAGIAN ‘HARTA WARIS’
DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

(Studi di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

UMROTUN NISA’

2011115007

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMROTUN NISA'

NIM : 2011115007

Judul Skripsi : Hibah Sebagai Mekanisme pembagian 'Harta Waris' dalam Perspektif Keadilan (Studi di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Novemver 2022

Yang Menyatakan,



UMROTUN NISA'

NIM. 2011115007

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Umrotun Nisa'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : UMROTUN NISA'

NIM : 2011115007

Judul : Hibah Sebagai Mekanisme Pembagian 'Harta Waris'
Dalam Perspektif Keadilan (Studi di Desa Tanjung
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 03 Oktober 2022

Pembimbing,



Jumailah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **Umrotun Nisak**

NIM : **2011115007**

Judul Skripsi : **Hibah sebagai Mekanisme Pembagian ‘Harta Waris’ dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19830518 201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amrullah, S.H.I., M.H.
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

C. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas segala karunia nikmat, kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Saw. Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup saya:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Ibu Qomariyah dan alm. Bapak Japari) yang selalu memberi semangat serta doa yang tak terbatas demi keberhasilan penulis.
2. Romo kyai Abdul Hadi beserta keluarga serta semua dewan asatidz Pondok Pesantren Al-Hadi min Aswaja yang selalu membimbing dan memberi ilmu pengetahuan agama.
3. Semua kakak-kakak dan adik-adikku (Zainudin, Ali Muhdlor, alm. Ahmad Zaidi, Nur Atika, Zainal Muttaqin dan Riziq Fahriyudin)
4. Sahabat- sahabat seperjuangan santri Pondok Pesantren Al- Hadi Min Aswaja Pekalongan
5. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2015
6. Calon Suami yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

*Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian
sendiri*

(QS. al-Isro': 7)

ABSTRAK

Umrotun Nisa'. 2022. Hibah Sebagai Mekanisme Pembagian 'Waris' dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi kasus di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Hukum Kewarisan merupakan proses perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris meninggal. Namun tidak jarang masyarakat yang melakukan pembagian harta saat pewaris masih hidup atau yang disebut dengan hibah, dan pembagiannya dilakukan sama rata atau ditentukan oleh orang tua tidak sesuai dengan ketentuan waris yakni 2:1. Dalam skripsi ini akan mengkaji tentang praktik penyelesaian waris yang terjadi di Desa Tanjung dengan cara hibah yang kemudian akan dianalisis terkait dengan keadilannya. Maka rumusan masalahnya meliputi: bagaimana praktik penyelesaian waris dengan cara hibah di Desa Tanjung, alasan apa saja yang menjadi pertimbangannya serta analisis pembagian waris dengan cara hibah menurut teori keadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *juridic empiris* yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Tanjung dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal. Dimana penelitian ini menggunakan kajian hukum yang diamati pada proses pembentukannya maupun penerapannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan Sosiologi Hukum yang bersifat analisis deskriptif sehingga data yang akan dikumpulkan bersifat kualitatif yang mana data tersebut berisikan beberapa penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dari suatu hal yang menjadi sasaran penelitian.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber yang melakukan pembagian hartanya dengan cara hibah, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta yang dilakukan warga di Desa Tanjung memiliki beberapa pola yaitu: pembagian sama rata, pembagian tidak sama rata dan pembagian yang berdasarkan pada distribusi anak kepada orang tua dalam membantu perekonomian keluarga. Pembagian harta yang terjadi sudah dapat dikatakan adil bagi para pihak penerima harta, karena pencapaian adil untuk setiap individu berbeda. Inti dari pembagian ini adalah untuk mempertahankan kerukunan keluarga.

Kata Kunci: Kewarisan Islam, Hibah, Keadilan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah dan Ridlo-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapat syafaat kelak pada hari kiamat.

Penulisan skripsi yang berjudul “Hibah Sebagai Mekanisme Pembagian ‘Warisan’ dalam Perspektif Teori Keadilan di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Fakultas Syariah UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
4. Jumailah, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa membimbing, menasihati dan memberikan arahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan, dukungan material dan moral
6. Seluruh teman- teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Amin.

Pekalongan, 02 November 2022

Penulis,

UMROTUN NISA'
NIM. 2011115007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
MOTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Relevan	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II. GAMBARAN HIBAH SEBAGAI MEKANISME WARIS	
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN	16
A. Kewarisan Islam	16
1. Pengertian Kewarisan Islam	16
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	18
3. Rukun Syarat Kewarisan Islam	19
4. Asas-asas Kewarisan Islam	21
5. Sebab-sebab Kewarisan Islam	26
B. Hibah	27
1. Pengertian Hibah	27
2. Dasar Hukum Hibah	29
3. Rukun Syarat Hibah	31

4. Prinsip Pelaksanaan Hibah	34
5. Tujuan Hibah	37
6. Hikmah Hibah	38
C. Teori Keadilan	39
1. Pengertian Keadilan	39
2. Dasar Hukum Keadilan	42
3. Keadilan dalam Kewarisan Islam	43
BAB III. PRAKTIK PEMBAGIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI MEKANISME WARIS DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	46
A. Gambaran Umum Desa Tanjung	46
1. Letak Geografi dan Demografi Desa Tanjung	46
2. Kondisi Keagamaan dan Sosial Desa Tanjung	47
3. Kondisi Ekonomi Desa Tanjung	48
4. Kondisi Pendidikan Desa Tanjung	49
B. Praktik Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	50
C. Alasan yang Menjadi Pertimbangan Orang Tua Membagi Waris dengan Cara Hibah	58
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI MEKANISME WARIS DI DESA TANJUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	61
A. Analisa Hibah sebagai Mekanisme Pembagian Waris di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	61
BAB V. PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami kematian, akibat hukum yang timbul setelah peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah mengenai penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Menurut M. Idris Ramulyo, *Wirosah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian yang lazim disebut dengan hukum *Faraidh*.¹

¹ Mardani, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2

Pembagian harta waris dalam Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan dua bagian seorang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh dari seperdua dari harta....”(QS. An-Nisa' (4): 11)²

Dalam hukum waris Islam laki-laki mendapatkan bagian 2:1 dengan ahli waris perempuan. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua masyarakat Islam menerapkan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya masyarakat Indonesia salah satunya di Desa Tanjung yang dalam pembagian harta waris kebanyakan tidak menggunakan hukum Islam. Masyarakat lebih memilih menggunakan cara bagi rata dan dilakukan saat si pewaris masih hidup atau dengan cara hibah, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya masalah dikemudian hari seperti iri hati, perpecahan keluarga. Pembagian seperti ini bisa menjadi alternatif dan dirasa adil dari pada pembagian dengan ketentuan waris Islam dimana terjadi perbedaan porsi antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam masyarakat Desa Tanjung pembagian harta dari orang tua kepada anak dilakukan saat orang tua masih hidup. Dalam pra-observasi penulis memperoleh beberapa fakta terkait alasan mengapa kebanyakan orang

² Departemen Agama RI, “Al-Quran” (Bandung: Syamil Quran, 2012), hlm. 78

tua di Desa Tanjung lebih memilih melakukan pembagian harta disaat mereka masih hidup diantaranya untuk mempercepat proses pengalihan harta, membantu perekonomian anaknya ataupun untuk menghindari adanya persengketaan dikemudian hari. Pembagian dilakukan sama rata ataupun sesuai kehendak dari orang tua, tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris yakni 1:2. Dalam pembagian tersebut terdapat pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan bagian lebih banyak jika harta dibagi dengan cara waris, namun dengan metode pembagian harta saat orang tua masih hidup tidak mendapatkan hak yang semestinya. misalnya anak laki-laki yang seharusnya mendapatkan bagian 2:1 berubah menjadi 1:1 atau bahkan mendapat bagian yang lebih kecil. Alasan tersebut juga yang menjadi motivasi penulis untuk meneliti lokasi tersebut, dimana praktik yang terjadi di Desa Tanjung dalam pembagian harta akan dianalisis dalam perspektif keadilan bagi para pihak penerima harta.

Hibah merupakan pemberian suatu barang dari seseorang ketika masih hidup untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan badan sosial, keagamaan, ilmiah juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Dan dilakukan tanpa adanya timbal balik dari pihak penerima hibah atau dengan kata lain pemberian tersebut dilakukan dengan cuma-cuma sebagai bentuk kasih sayang tanpa mengharap imbalan atau balasan apapun.

Hibah orang tua kepada anak terhadap harta warisan bertujuan untuk menghindari adanya rasa iri hati atau perpecahan keluarga. Para orang tua melakukan pembagian hartanya ketika masih hidup dengan bagian yang

diperoleh sang anak sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan porsi seperti ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan topic tersebut dengan judul **“HIBAH SEBAGAI MEKANISME PEMBAGIAN ‘WARISAN’ DI DESA TANJUNG DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelesaian waris orang tua kepada anak dengan cara hibah di Desa Tanjung?
2. Alasan apa saja yang menjadi pertimbangan orang tua dalam membagi waris dengan cara hibah di Desa Tanjung?
3. Bagaimana penyelesaian waris dengan cara Hibah di Desa Tanjung dalam perspektif teori keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian waris dengan cara hibah di Desa Tanjung.
2. Untuk mengetahui alasan yang menjadi pertimbangan orang tua dalam membagi waris dengan cara hibah di Desa Tanjung.

3. Untuk mengetahui penyelesaian waris dengan cara hibah di Desa Tanjung dalam perspektif teori keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Aspek Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan hibah sebagai mekanisme pembagian ‘warisan’ dalam perspektif teori keadilan.

2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah hibah sebagai mekanisme pembagian ‘warisan’ dalam perspektif teori keadilan. Sejalan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat awam yang kurang jelas mengenai masalah kewarisan.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang mendekati dan dengan penelitian yang pernah dilakukan terlebih dahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis

dengan penelitian lain. Penelitian mengenai penyelesaian waris dengan cara hibah yang sebelumnya pernah dilakukan oleh para peneliti diantaranya sebagai berikut:

Zumrotus Sa'adah dalam Skripsinya yang berjudul "*Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Warisan*". Metode penelitiannya menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan), dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hibah dapat dipertihungkan sebagai warisan kelak jika orang tua telah meninggal, berdasarkan pada kompilsai hukum islam yang membolehkan hibah yang dilakukan orang tua kepada anak. (pasal 211). Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta menggunakan cara hibah adalah sikap mendua kaum muslimin untuk menyelesaikan masalah waris.³ Jadi persamaan penulis dengan skripsi yang ditulis Zumrotus Sa'adah adalah mengenai pengambilan teori tentang cara pembagian waris yang menggunakan cara hibah.

Persamaan penelitian ini dengan yang penyusun lakukan adalah mengenai pengambilan teori tentang pembagian waris yang menggunakan cara hibah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Zumrotus Sa'adah berfokus pada hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan kelak jika orang tua telah meninggal. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah tentang bagaimana praktik hibah sebagai mekanisme pembagian harta waris dalam perspektif teori keadilan.

³ Zamrotus Sa'adah, "*Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Warisan*", (Semarang: *Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2016), hlm. vii

Muhammad Najmudin dalam skripsinya yang berjudul “*Pengalihan Harta Orang Tua Kepada Anak Dengan Cara Hibah Di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan*”. didalam skripsi ini membahas tentang pengalihan harta orang tua kepada anak yang mereka sebut sebagai waris. Sedangkan menurut hukum islam pengalihan tersebut adalah hibah. Pengalihan harta menggunakan sistem pembagian secara sama antara anak laki-laki dan perempuan atau berdasarkan mufakat.⁴

Persamaan penelitian ini dengan yang penyusun lakukan adalah mengenai pengambilan teori tentang pembagian waris yang menggunakan cara hibah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Najmudin adalah tentang pembagian waris yang dilakukan dengan cara hibah yang dianalisis berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah tentang bagaimana praktik hibah sebagai mekanisme pembagian harta waris dalam perspektif teori keadilan.

Fatma Muharromah dalam skripsinya yang berjudul “*Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (faraidh) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Didalam skripsi ini membahas tentang hukum mewaris berdasarkan hibah. Disini dijelaskan bahwa didalam aspek hukum hibah wasiat dari pengertian dan nilai adilnya antara hukum waris Islam dan KUH Perdata tidak sama. Apabila dalam praktiknya terjadi

⁴ Muhammad Najmudin, “Pengalihan Harta Orang Tua Kepada Anak Dengan Cara Hibah Di Desa Krompeng Kec. Talun Kab. Pekalongan”, (Pekalongan: *Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan*, 2017), hlm. vii

sengketa penerapan hukum yang digunakan adalah kewenangan Peradilan Agama. Akibat pemberian hibah wasiat menurut waris Islam berupa wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dengan jumlah harta hibah wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dan berdasarkan kemashlahatan pemberian hibah wasiat dapat berakibat hukum menjadi wasiat wajibah yang pelaksanaannya akan dibagi oleh Pengadilan Agama. Sedangkan dalam KUH perdata akibat hukum hibah wasiat diatur dalam pasal 957-972 KUH perdata dengan pelaksanaan pengaktaan hibah wasiat dihubungkan dengan wasiat yang diatur dalam buku II Bab XII KUH Perdata, dengan jumlah harta tidak boleh melebihi ketentuan *legitime Portie* diatur pada pasal 914 KUH Perdata.⁵

Persamaan penelitian ini dengan yang penyusun lakukan adalah mengenai pengambilan teori tentang pembagian waris yang menggunakan cara hibah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Fatma Muharromah berfokus pada hibah dan wasiat. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah tentang bagaimana praktik hibah sebagai mekanisme pembagian harta waris dalam perspektif teori keadilan.

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Purnama Edward yang berjudul "*Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah*" dalam skripsinya menjelaskan tentang kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip hibah yang

⁵ Fatma Muharromah, "Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jember: *Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2012), hlm. xii.

boleh diberikan hanya sepertiga dari harta yang dimiliki sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 211 KHI mencakup, hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung, anak angkat dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menurut perspektif hukum Islam bahwa si penerima hibah tidak terhalang untuk mendapatkan warisan.⁶

Persamaan penelitian ini dengan yang penyusun lakukan adalah mengenai pengambilan teori tentang pembagian waris yang menggunakan cara hibah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Annisa Purnama Edward berfokus kesesuaian hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah yang boleh diberikan hanya 1/3 dari harta yang dimiliki. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah tentang bagaimana praktik hibah sebagai mekanisme pembagian harta waris dalam perspektif teori keadilan.

F. Kerangka Teori

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faraidh* artian bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁷

Fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dalam pembagian harta orang tua kepada anaknya dilakukan saat

⁶ Annisa Purnama Edward, “Kedudukan Ahli Waris sebagai Penerima Hibah”, (Banda Aceh: Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 54

⁷ Beni Ahmad Saebani, “Fiqih Mawaris” (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

orang tua masih hidup atau dengan cara hibah. waris dan hibah merupakan dua hal yang berbeda. Jika dilihat dari waktu pelaksanaannya, hibah dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup sedangkan waris diberikan ketika pemilik harta sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, waris dan hibah memiliki hubungan yang erat, terutama hibah yang diberikan orang tua kepada anak, karena pemberian tersebut dapat diperhitungkan sebagai waris sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 211. Oleh karena itu, orang tua yang memberikan hibah kepada anak haruslah bersikap adil dengan menyamaratakan pemberiannya tanpa membeda-bedakan kadar pemberian kepada anak mereka. Hal ini juga diperkuat oleh hadits berikut:

عَنِ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ إِذْ طَلَّقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
 أَشْهَدُ أَبِي نَحَلْتُ التُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ : فَكُلُّ بَيْنِكَ نَحَلْتُ التُّعْمَانَ؟ قَالَ :
 لَا، قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي، : قَالَ : أَلَيْسَ يُشْرِكُ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً،
 قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذَا.

Artinya” Dari Nu’man bin Basyir, bahwa ia berkata, “Bapaknya pernah mengajaknya pergi menemui Nabi SAW. Dan ia berkata kepada beliau, ‘Aku bersaksi bahwa aku telah menghadiahkan kepada Nu’man sebagian dari hartaku segini dan segini.’ Rasulullah bertanya kepada bapakku, ‘Apakah semua anakmu telah engkau berikan sebagaimana hadiah yang telah engkau berikan kepada Nu’man?’ Bapakku menjawab ‘Belum.’ Beliau bersabda, kalau begitu persaksikanlah apa yang kamu kerjakan ini kepada orang lain saja (jangan persaksikan kepadaku).’ Beliau melanjutkan, “Bukankah akan membuatmu senang jika anak-anakmu dapat berbakti kepadamu dalam porsi yang sama?, Bapakku menjawab, “Ya.” Rasulullah bersabda,

“Kalau begitu, Janganlah kau lakukan itu (memberi hadiah kepada Nu'man saja tanpa anak-anak yang lain secara merata)”⁸.

Hadist ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pemberian orang tua untuk anaknya, bahwa pemberian dari orang tua untuk anaknya haruslah adil dan menyamaratakan pemberian diantara mereka. Dengan demikian tidak akan timbul permasalahan dikemudian hari, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan diantara mereka. Jika pengaturan pemberian hibah orang tua kepada anaknya tidak ada nilai-nilai keadilan didalamnya maka dapat menimbulkan rasa kecemburuan social yang bisa memicu timbulnya perselisihan sehingga mengakibatkan hilangnya nilai kemanfaatan dari pemberian tersebut.

Fakta yang penyusun dapatkan dari pra-observasi yang dilakukan, kebanyakan orang tua di Desa Tanjung membagikan hartanya tidak sama rata antara anak-anaknya, kadang ada yang mendapatkan bagian lebih besar dari yang lainnya, ada juga yang membaginya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan melihat dari kontribusi anak dalam membantu perekonomian keluarga, serta tidak jarang anak bungsu yang mendapatkan bagian lebih besar dari pada yang lainnya. Penyusun ingin menganalisis hal tersebut berdasarkan keadilannya. apakah dengan metode pembagian tersebut sudah dikatakan adil bagi para pihak penerima harta.

⁸ Muhammad Nashiruddin al- Albani, “Shahih Sunah Ibnu Majah” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hh. 389-391

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dimana penelitian ini menggunakan kajian hukum yang diamati pada proses pembentukannya maupun penerapannya dalam masyarakat.⁹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan Sosiologi Hukum yang bersifat analisis deskriptif sehingga data yang akan dikumpulkan bersifat kualitatif yang mana data tersebut berisikan beberapa penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dari suatu hal yang menjadi sasaran penelitian.

2. Sumber data

Adapun data yang diambil diambil dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan waris dan hibah baik melalui sumber primer maupun sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dilapangan. Sumber data primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil wawancara maupun observasi dan dokumentasi

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 17

dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Tanjung, individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini penyusun telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait diantaranya: Ibu Maeroh (54 tahun), Ibu Mahmudah (51 tahun), Bapak Abdullah (42 tahun), Ibu Qomariyah (61 tahun), Bapak Hasan Ubaudillah (38 tahun), Ibu Rohimah (47 tahun) dan Ibu Dewi (30 tahun).

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang berisi data-data yang bersifat mendukung. Dengan adanya data sekunder akan lebih memudahkan penulis untuk mengembangkan pokok permasalahan dan penyelesaian tugas penelitian. Sumber data sekunder diantaranya diambil dari buku-buku yang membahas berkaitan dengan waris dan hibah, seperti: Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Mardani), Fiqih Mawaris (Beni Ahmad Saebani), Pelaksanaan hukum waris di Indonesia (Zainudin Ali), Hukum kewarisan: suatu analisis komparatif mujtahid dan kompilasi hukum Islam (Amin Husein Nasution), Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum Islam dan implementasinya pada pengadilan agama (Syamsulbahri Salihima) dan lainnya.

¹⁰ Winarno Surahmad, "Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah" (Bandung: Tarsito, 1989), hlm.134

3. Teknik pengumpulan data
 - a. Observasi, merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi dan mengamati, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data dengan sumber data (informan). Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid.
 - b. Wawancara, merupakan kegiatan tanya jawab untuk menghasilkan informasi tertentu. Wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam dari narasumber. Dalam hal ini peneliti mewawancarai sumber-sumber yang melakukan pembagian waris dengan cara hibah, dan tokoh masyarakat.
 - c. Dokumentasi, peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri dari beberapa bagian yang terdiri dari: halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. Bagian isi yang terdiri atas 5 Bab dengan penjelasan isi sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan, pada Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan teori berisi. *Pertama*, tentang kewarisan Islam seperti pengertian kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, rukun syarat kewarisan Islam, asas-asas kewarisan dalam Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. *Kedua*, tentang hibah, seperti pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun syarat hibah, prinsip pelaksanaan hibah, tujuan hibah, hikmah disyariatkannya hibah. *Ketiga*, tentang teori keadilan, dasar hukum keadilan dan keadilan dalam hukum waris Islam

Bab ketiga, Hasil Penelitian, gambaran umum wilayah Desa Tanjung Kecamatan Tirto dan penyelesaian waris dengan cara hibah di Desa Tanjung

Bab keempat, Analisis Penelitian yang berisi tentang hibah sebagai mekanisme pembagian ‘warisan’ di Desa Tanjung dalam perspektif teori keadilan

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai hibah sebagai mekanisme pembagian waris perspektif keadilan (studi kasus Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas orang tua di Desa Tanjung, mengalihkan harta kepada anaknya dengan cara hibah. Hibah dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, kemudian diputuskan oleh orang tua bagian yang akan dibagikan kepada masing-masing anaknya, dan semua anaknya menyetujui keputusan tersebut. Pembagian harta yang dilakukan orang tua di Desa Tanjung memiliki beberapa pola yaitu: pembagian sama rata, pembagian tidak sama rata dan pembagian yang didasarkan pada distribusi anak kepada orang tua.
2. Alasan yang menjadi pertimbangan orang tua membagikan hartanya dengan cara hibah di Desa Tnjung sebagai berikut:
 - a. Untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antara keluarga. Orang tua merasa khawatir jika setelah mereka meninggal akan terjadi perselisihan diantara anak-anaknya dalam pembagian harta. Inilah yang menjadi salah satu alasan orang tua dalam membagikan hartanya melalui jalan hibah. Pembagian harta dengan jalan hibah dimaksudkan

untuk menghindari terjadinya sengketa dan perselisihan dikemudian hari. Karena dalam pembagian hibah orang tua sebagai pemberi hibah masih hidup sehingga dalam proses pembagian hibah tersebut dapat dilakukan dengan cara musyawarah agar tercipta kesepakatan bersama. Karena mustahil terciptanya keharmonisan dan kerukunan di dalam keluarga tanpa melibatkan peran dari orang tua. Disinilah posisi yang sangat penting sebagai orang tua dalam mengatur keluarganya, termasuk dalam pembagian harta kekayaan kepada anak-anaknya.

- b. Untuk membantu masalah perekonomian keluarga atau anaknya. Yaitu orang tua biasanya akan lebih cepat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, dan jalan pembagian harta yang dianggap bisa dilakukan dengan cepat adalah membagikannya dengan jalan hibah. Misalnya karena anaknya sudah menikah akan tetapi belum sanggup untuk membeli tanah atau rumah sendiri maka dalam kasus ini orang tua biasanya akan memberikan hartanya tersebut kepada anaknya dengan jalan hibah agar bisa segera dimanfaatkan oleh sang anak.
- c. Menjaga tali silaturrohim keluarga. Banyak orang tua membagikan hartanya dengan jalan hibah dibanding menunggu membagikannya dengan jalan waris karena praktik ini dirasa cukup ampuh untuk menghindari kekhawatiran dari orang tua yang apabila hartanya dibagikan setelah mereka meninggal yang jika tidak terlaksana dengan tepat maka dapat menimbulkan perselisihan diantara keluarga.

3. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan keadilan dalam waris Islam adalah perbandingan 2:1 bagian antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada besar dan kecilnya beban dan tanggung jawab yang diemban. Walaupun dalam pembagian harta orang tua di Desa Tanjung tidak sesuai dengan ketentuan Islam, akan tetapi antara anak laki-laki dan perempuan sama-sama telah memperoleh haknya masing-masing dalam menerima harta peninggalan orang tua.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Tanjung mengenai hibah sebagai mekanisme pembagian waris dalam perspektif keadilan, penyusun mempunyai saran sebagai berikut :

1. Membangun kesadaran hukum baik hukum Islam ataupun hukum Positif, terutama mengenai waris. Karena harta peninggalan seseorang yang telah meninggal wajib diurus dengan cara pengalihan kepada yang berhak menerimanya. Karena tidak jarang harta peninggalan justru menjadi sumber adanya perselisihan ataupun sengketa diantara para ahli waris. Untuk itu membangun kesadaran hukum dengan memahaminya itu sangat diperlukan, untuk mencapai keadilan bersama.
2. Bagi para orang tua yang hendak memberikan harta kepada anaknya haruslah lebih diperhitungkan kembali dalam membagikannya, yakni harus bersikap adil kepada ana-anaknya. Kemudian bagi para orang tua

yang melakukan hibah harta hanya melalui lisan tidak ada salahnya jika para orang tua juga menempuh jalan formal artinya tidak hanya lewat lisan akan tetapi melibatkan pihak-pihak berwenang seperti perangkat desa, notaris atau pihak-pihak lain yang dapat menguatkan adanya praktik hibah tersebut. Maksudnya untuk menghindari adanya kemungkinan perselisihan dikemudian hari.

3. Bagi para penerima hibah haruslah memahami keinginan orang tua. Ketika orang tua memutuskan bagian yang didapat masing-masing anak maka sebagai seorang anak harus menghormati keputusan tersebut dan tidak boleh membantahnya. Karena dalam setiap keputusan yang diambil oleh para orang tua pasti demi kebaikan anak-anaknya dan juga keluarganya. Sudah seharusnya sebagai seorang anak menjaga pemberian dari orang tuanya terlebih yang diberikan tersebut adalah harta orang tuanya. Selain itu sudah seharusnya sebagai seorang anak harus menjaga tali silaturrohim dengan saudara-saudaranya sebab hal itulah yang diharapkan oleh para orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shohih Bukhori*, terj. Abdul Hayyie al-Katani. Surabaya: Gema Insani Press, 2008.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Shohih Sunah Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar, *Bulug al Mahrom*. hlm. 192. Hadis riwayat Mutafak 'alaih dari Nu'man bin Basyir ra
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam Kontektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gema Media, 2005.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an*. Bandung: Syamil Quran, 2012.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Ahcmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Edward, Annisa Purnama. *Kedudukan Ahli Waris sabagai Penerima Hibah*. Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2021.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Muhammad Hasbulloh. "Nilai-nilai Dasar Hak Asasi Manusia dalam Konsep Maqashid al Syari'ah", *Al-Qolam*, Vol. 2 No. 1 (2018).
- Imam Bukhari, Muhammad bin Ismaili. *Shahih Bukhari*, Juz I.Beirut: Maktabah Syamilah

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*”, terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (cet. ke 1). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muharromah, Fatma. *Aspek Hukum Mewaris Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi Universitas Jember, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muthohahri, Murtadho. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Najmudin, Muhammad. *Pengalihan Harta Orang Tua Kepada Anak Dengan Cara Hibah Di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan*. Skripsi IAIN Pekalongan, 2017.
- Purwanto, diwawancarai oleh Umrotun Nisak, Desa Tanjung, 11 Maret 2022.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2000.
- Sa’adah, Zamrotus. *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Warisan*. Skripsi Universitas Walisongo Semarang, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ash- Shobuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris*. Diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1989.
- Suryati. "Keadilan dalam Hukum Waris Islam." *Cakrawala Hukum*, no 41 (2013): 23186
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wahhab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Az- Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul lathif. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004.

Transkrip Wawancara

Narasumber: Ibu Maeroh

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah dari orang tuanya/pemberi hibah untuk anak-anaknya:

1. Apakah benar bpk/ibu menerima atau memberikan hibah sebagai ganti waris?

Jawaban: iya Benar

2. Bagaimana proses pembagian hibah tersebut?

Jawaban: proses pembagian awalnya seluruh keluarga bermusyawarah bersama untuk membahas tentang bagian harta yang akan diterima masing-masing anak. tapi dalam pelaksanaannya harta tersebut diberikan ketika anak sudah menikah. Sedangkan anak yang belum menikah belum mendapatkan bagiannya.

3. Proses pelaksanaan hibah apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban: secara lisan

4. Apakah alasan yang memotivasi orangtua/bapak/ibu membagi waris dengan jalan hibah?

Jawaban: untuk membantu perekonomian anak yang telah berumah tangga, juga untuk menghindari adanya sengketa.

5. Apakah semua harta dibagi dengan jalan hibah atau ada sebagian harta yang dibagi dengan cara waris ?

Jawaban: semuanya dibagi secara hibah

6. Apakah ada masalah atau kendala dalam proses pembagiannya?

Jawaban: tidak ada

7. Bagaimana bagian dalam pembagiannya? Apakah sama rata atau ada perbedaan?

Jawaban: ada perbedaan, karena harta yang dibagi berupa tanah dan luas setiap tanah tidak sama

8. Apakah menurut bapak/ibu adil dalam metode pembagian ini?

Jawaban: ya adil saja

9. Apakah ada yang keberatan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta dengan jalan hibah?

Jawaban: tidak ada, semua merasa adil tidak ada yang merasa keberatan

10. Kekayaan/harta dibagi dalam bentuk apa?

Jawaban: tanah atau sawah

Ttd

Narasumber 1

Narasumber: Ibu Mahmudah

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah dari orang tuanya/pemberi hibah untuk anak-anaknya:

1. Apakah benar bpk/ibu menerima atau memberikan hibah sebagai ganti waris?

Jawaban: iya Benar

2. Bagaimana proses pembagian hibah tersebut?

Jawaban: proses pelaksanaan pembagian harta dilakukan dengan musyawarah bersama dan ditentukan bagian masing-masing anak oleh orang tua.

3. Proses pelaksanaan hibah apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban: secara lisan

4. Apakah alasan yang memotivasi orangtua/bapak/ibu membagi waris dengan jalan hibah?

Jawaban: untuk menghindari adanya pertengkaran antara saudara. Jika dibagikan nanti ditakutkan adanya sengketa

5. Apakah semua harta dibagi dengan jalan hibah atau ada sebagian harta yang dibagi dengan cara waris ?

Jawaban: dibagi dengan hibah semuanya

6. Apakah ada masalah atau kendala dalam proses pembagiannya?

Jawaban: tidak ada

7. Bagaimana bagian dalam pembagiannya? Apakah sama rata atau ada perbedaan?

Jawaban: ada perbedaan, tapi tidak terlalu banyak, karena yang dibagi berupa tanah dan sawah

8. Apakah menurut bapak/ibu adil dalam metode pembagian ini?

Jawaban: ya sudah adil

9. Apakah ada yang keberatan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta dengan jalan hibah?

Jawaban: tidak ada

10. Kekayaan/harta dibagi dalam bentuk apa?

Jawaban: tanah atau sawah

Ttd

Narasumber 2

Narasumber: Bapak Addullah

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah dari orang tuanya/pemberi hibah untuk anak-anaknya:

1. Apakah benar bpk/ibu menerima atau memberikan hibah sebagai ganti waris?

Jawaban: iya Benar

2. Bagaimana proses pembagian hibah tersebut?

Jawaban: proses awalnya dengan musyawarah untuk membahas masalah harta yang dimiliki orang tua. Lalu mereka menentukan bagian-bagian untuk anak.

3. Proses pelaksanaan hibah apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban: secara lisan

4. Apakah alasan yang memotivasi orangtua/bapak/ibu membagi waris dengan jalan hibah?

Jawaban: karena orang tua *keron* atau khawatir jika tidak dibagikan saat masih hidup.

5. Apakah semua harta dibagi dengan jalan hibah atau ada sebagian harta yang dibagi dengan cara waris ?

Jawaban: dibagi secara hibah

6. Apakah ada masalah atau kendala dalam proses pembagiannya?

Jawaban: tidak ada

7. Bagaimana bagian dalam pembagiannya? Apakah sama rata atau ada perbedaan?

Jawaban: dibagikan sama rata nilainya. Jadi jika ada saudara yang mendapatkan bagian tanah yang harganya lebih besar, maka mereka *nomboki* untuk diberikan kepada yang lebih kecil.

8. Apakah menurut bapak/ibu adil dalam metode pembagian ini?

Jawaban: sudah adil

9. Apakah ada yang keberatan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta dengan jalan hibah?

Jawaban: tidak ada keberatan sama sekali sudah ikhlas

10. Kekayaan/harta dibagi dalam bentuk apa?

Jawaban: tanah atau sawah

Ttd

Narasumber 3

Narasumber: Ibu Qomariyah

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah dari orang tuanya/pemberi hibah untuk anak-anaknya:

1. Apakah benar bpk/ibu menerima atau memberikan hibah sebagai ganti waris?

Jawaban: iya Benar

2. Bagaimana proses pembagian hibah tersebut?

Jawaban: proses pembagian dilakukan secara musyawarah

3. Proses pelaksanaan hibah apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban: secara lisan

4. Apakah alasan yang memotivasi orangtua/bapak/ibu membagi waris dengan jalan hibah?

Jawaban: dikhawatirkan adanya perselisihan dan agar merasa tenang

5. Apakah semua harta dibagi dengan jalan hibah atau ada sebagian harta yang dibagi dengan cara waris ?

Jawaban: semuanya dibagi secara hibah

6. Apakah ada masalah atau kendala dalam proses pembagiannya?

Jawaban: tidak ada

7. Bagaimana bagian dalam pembagiannya? Apakah sama rata atau ada perbedaan?

Jawaban: tidak ada, semua dibagi secara sama rata

8. Apakah menurut bapak/ibu adil dalam metode pembagian ini?

Jawaban: ya adil

9. Apakah ada yang keberatan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta dengan jalan hibah?

Jawaban: tidak ada, semua sudah *legowo* menerimanya

10. Kekayaan/harta dibagi dalam bentuk apa?

Jawaban: tanah atau sawah

Ttd

Narasumber 4

Narasumber: Hasan Ubaidilah

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah dari orang tuanya/pemberi hibah untuk anak-anaknya:

1. Apakah benar bpk/ibu menerima atau memberikan hibah sebagai ganti waris?

Jawaban: iya Benar

2. Bagaimana proses pembagian hibah tersebut?

Jawaban: dilakukan dengan musyawarah bersama dengan anak-anaknya

3. Proses pelaksanaan hibah apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban: secara lisan

4. Apakah alasan yang memotivasi orangtua/bapak/ibu membagi waris dengan jalan hibah?

Jawaban: untuk menghindari adanya perselisihan keluarga dan agar tetap rukun.

5. Apakah semua harta dibagi dengan jalan hibah atau ada sebagian harta yang dibagi dengan cara waris ?

Jawaban: semuanya dibagi secara hibah

6. Apakah ada masalah atau kendala dalam proses pembagiannya?

Jawaban: tidak ada

7. Bagaimana bagian dalam pembagiannya? Apakah sama rata atau ada perbedaan?

Jawaban: ada perbedaan, tapi tidak masalah

8. Apakah menurut bapak/ibu adil dalam metode pembagian ini?

Jawaban: saya sudah merasa adil

9. Apakah ada yang keberatan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta dengan jalan hibah?

Jawaban: tidak ada, semua merasa adil tidak ada yang merasa keberatan

10. Kekayaan/harta dibagi dalam bentuk apa?

Jawaban: tanah atau sawah

Ttd

Narasumber 5

Narasumber: Ibu Rohimah

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah dari orang tuanya/pemberi hibah untuk anak-anaknya:

1. Apakah benar bpk/ibu menerima atau memberikan hibah sebagai ganti waris?

Jawaban: iya Benar

2. Bagaimana proses pembagian hibah tersebut?

Jawaban: sebelum pembagian harta seluruh anak-anaknya dikumpulkan untuk musyawarah mengenai pembagian harta dan alasan masing-masing mendapatkan bagian itu.

3. Proses pelaksanaan hibah apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban: secara lisan

4. Apakah alasan yang memotivasi orangtua/bapak/ibu membagi waris dengan jalan hibah?

Jawaban: untuk menghindari adanya sengketa.

5. Apakah semua harta dibagi dengan jalan hibah atau ada sebagian harta yang dibagi dengan cara waris ?

Jawaban: semuanya dibagi secara hibah

6. Apakah ada masalah atau kendala dalam proses pembagiannya?

Jawaban: tidak ada

7. Bagaimana bagian dalam pembagiannya? Apakah sama rata atau ada perbedaan?

Jawaban: ada perbedaan, karena harta yang dibagi berupa tanah dan luas setiap tanah tidak sama

8. Apakah menurut bapak/ibu adil dalam metode pembagian ini?

Jawaban: ya adil saja, karena kan yang mendapatkan bagian yang lebih besar juga dulunya pernah membantu ekonomi keluarga, jadi tidak masalah

9. Apakah ada yang keberatan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta dengan jalan hibah?

Jawaban: tidak ada, semua merasa adil tidak ada yang merasa keberatan

10. Kekayaan/harta dibagi dalam bentuk apa?

Jawaban: tanah atau sawah

Ttd

Narasumber 6

Narasumber: Ibu Dewi

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah dari orang tuanya/pemberi hibah untuk anak-anaknya:

1. Apakah benar bpk/ibu menerima atau memberikan hibah sebagai ganti waris?

Jawaban: iya Benar

2. Bagaimana proses pembagian hibah tersebut?

Jawaban: dilakukan dengan musyawarah bersama

3. Proses pelaksanaan hibah apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban: secara lisan

4. Apakah alasan yang memotivasi orangtua/bapak/ibu membagi waris dengan jalan hibah?

Jawaban: untuk membantu perekonomian anak yang telah berumah tangga, juga untuk menghindari adanya sengketa.

5. Apakah semua harta dibagi dengan jalan hibah atau ada sebagian harta yang dibagi dengan cara waris ?

Jawaban: semuanya dibagi secara hibah

6. Apakah ada masalah atau kendala dalam proses pembagiannya?

Jawaban: tidak ada, semua sudah ditentukan orang tua, jadi sebagai anak hanya bisa menerimanya, yang penting semua bisa rukun

7. Bagaimana bagian dalam pembagiannya? Apakah sama rata atau ada perbedaan?

Jawaban: ada perbedaan, karena harta yang dibagi berupa tanah dan luas setiap tanah tidak sama

8. Apakah menurut bapak/ibu adil dalam metode pembagian ini?

Jawaban: ya adil saja

9. Apakah ada yang keberatan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta dengan jalan hibah?

Jawaban: tidak ada, semua merasa adil tidak ada yang merasa keberatan

10. Kekayaan/harta dibagi dalam bentuk apa?

Jawaban: tanah atau sawah

Ttd

Narasumber 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN MAHASISWA
NOMOR: B-254/In.30/TU.I.1/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP : 196806082000032001
Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Umrotun Nisa
NIM : 2011115007
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Ds. Tanjung kec. Tirto pekalongan

Mahasiswa tersebut sedang/telah melaksanakan penelitian dengan judul "Hibah Sebagai Mekanisme Pembagian 'warisan' Dalam Perspektif Teori Keadilan"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon memberikan dispensasi peminjaman buku di Perpustakaan IAIN Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 08 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP. 196806082000032001

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Umrotun Nisak
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Juli 1996
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Agama : Islam
5. Orang Tua
 - Ayah : alm. Japari
 - Ibu : Qomariyah
 - Pekerjaan : Pedagang
6. Alamat : Desa Tanjung Rt/Rw: 04/02 Tirto, Kab. Pekalongan
7. Riwayat Pendidikan :
 - MIS Tanjung Tirto, Tahun 2008
 - SMPN 09 Pekalongan, Tahun 2012
 - MAS Pekalongan, Tahun 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Alamat: Jl. Pahlawan km 5 Kajen Kab. Pekalongan 51161, Phone : (+62) 85876130901
Web: <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>, Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UMROTUN NISAK
NIM : 2011115007
Jurusan/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : umrotunnisa97@gmail.com
No. Hp : 0838 3955 3072

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-Lain (.....)
yang berjudul :

**Hibah Sebagai Mekanisme Pembagian 'Harta Waris' Dalam Perspektif Teori Keadilan
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 November 2022


Umrotun Nisak
2011115007